

**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG DALAM
PENANGANAN MASALAH PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI MASA
PANDEMI COVID-19**



Disusun oleh:

MUHAMMAD ANDHIKA DESCANSYAH

07041281924042

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG DALAM
PENANGANAN MASALAH PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI MASA
PANDEMI COVID-19

SKRIPSI


Disusun oleh:

Muhammad Andhika Descansyah

07041281924042

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 23 Februari 2023


Pembimbing 1


Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA

NIP.19890411 201903 1 013

Disetujui oleh,

Kefua Jurusan,


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

NIP.197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG DALAM PENANGANAN
MASALAH PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 9 Maret 2023 dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat

Pembimbing :

1. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP.19890411 201903 1 013

Tanda Tangan



Penguji :

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.SI
NIP.197705122003121003

Tanda Tangan



2. Abdul Halim, S.IP., MA
NIP.199310082020121020



Mengetahui

Disetujui oleh,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP.196601221990031004

Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP.197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Andhika Descansyah

NIM : 07041281924042

Jurusan : Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Dalam Penanganan masalah Pelanggaran Keimigrasian Di Masa Pandemi Covid - 19 “ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 18 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Andhika Descansyah


NIM. 07041281924074

ABSTARK

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam melaksanakan tindakan yang diambil untuk menangani WNA yang melakukan Pelanggaran Keimigrasian dan mengurangi permasalahan pelanggaran keimigrasian pada masa pandemi Covid-19. dan dalam penelitian ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang akan sebagai subjek peneliti. Penulis akan menjelaskan peran kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam penanganan masalah Pelanggaran Keimigrasian pada masa covid-19. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dimana teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini tindakan yang diambil imigrasi Palembang berupa pengawasan Keimigrasian kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dan melakukan Deportasi, untuk mengurangi pelanggaran keimigrasian tersebut imigrasi sendiri menerapkan sebuah hukum yang mengatur tentang WNA dan melakukan penyesuaian terhadap peraturan untuk WNA pada masa Pandemi Covid-19, memberikan informasi terkini terkait WNA, memperdayakan sebuah aksi berupa aplikasi APOA dan Tarif terhadap WNA Pada masa Pandemi Covid-19, yang terakhir yaitu mengikutsertakan mitra lain selain dari imigrasi untuk mengurangi terjadinya pelanggaran keimigrasian pada masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Imigrasi, Warga Negara Asing, National Protection, Covid-19, Peran Mengetahui

Pembimbing 1



Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA

NIP.19890411 201903 1 013

**Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,**



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

NIP.197705122003121003



ABSTARCT

The purpose of this study is to see how the efforts made by the Class I Immigration Office of TPI Palembang in carrying out the actions taken to deal with foreigners who commit immigration violations and reduce the problem of immigration violations during the Covid-19 pandemic. and in this study the Immigration Office Class I TPI Palembang will be the research subject. The author will explain the role of the TPI Palembang Class I Immigration Office in handling the problem of Immigration Violations during the Covid-19 period. The method used is qualitative where data collection techniques are through interviews and documentation. The results of this research are the actions taken by Palembang immigration in the form of Immigration supervision of foreigners who enter Indonesian territory and carry out deportations to reduce immigration violations immigration itself applies a law governing foreigners and makes adjustments to regulations for foreigners during the Covid-19 Pandemic providing the latest information regarding foreigners, empowering an action in the form of the APOA application and tariffs against foreigners during the Covid-19 pandemic the last one is involving partners other than immigration to reduce the occurrence of immigration violations during the Covid-19 pandemic

Keywords: Immigration, Foreign Citizens, National Protection, Covid-19, Role

Mengetahui

Pembimbing 1



Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA

NIP.19890411 201903 1 013

**Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,**



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

NIP.197705122003121003



v

v

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan puji syukur serta nikmat pada Allah SWT atas rahmat-Nya yang melimpah, atas terselesaikannya penyusunan Skripsi ini di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik univesitas Sriwijaya. Tujuan dibuatnya Skripsi ini yaitu untuk mendoatakan gelar sarjana. Dengan terselesaikan Skripsi ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan terpenuhinya kredit untuk mencapai gelar sarjana. Dalam penyusunan Skirpsi ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait itu di antaranya sebagai berikut:

Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

- a) Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- b) Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi s1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- c) Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing skripsi saya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- d) Bapak Jaka Saputra, S.H., M.H selaku Kepala Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang
- e) Mba Sisca Selaku Staf dosen Fisip Unsri Terutama Admin jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan informasi dan bantuan selama proses penelitian skripsi ini berlangsung,
- f) Terima kasih juga kepada Papa dan Mama sekluarga tercinta yang selama ini membantu dan mendukung proses perkuliahan saya sampai selsai
- g) Kepada teman Kelas HI A Fitra, Safira. Geraldin, Engel, Angel, dan palwa selalu membantu saya dalam proses pengerjeaan skripsi ini

Karena kebaikan dan bantuan semua pihak yang telah penulis sebutkan tadi maka penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini memang masih jauh dari kesempurnaan, tapi penulis sudah berusaha sebaik mungkin dalam penyusunannya skripsi ini. Sekali lagi terima kasih.

Indralaya, 18 Februari 2023

Yang membuat pernyataan

Muhammad Andhika Descansyah

NIM. 07041281924074

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTARK.....	iv
ABSTARCT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABLE.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Pemikiran.....	16

2.3	Alur Pemikiran	18
2.4	Hipotesa Penelitian	19
BAB III		20
METODE PENELITIAN		20
3.1	Desain Penelitian	20
3.2	Definisi Konsep	20
3.2.1	Peran	20
3.2.2	Imigrasi.....	21
3.2.3	Imigran Ilegal.....	22
3.2.4	Covid-19.....	22
3.3	Fokus Penelitian	23
3.4	Unit Analisis	25
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5.1	Jenis Data	26
3.5.2	Sumber Data	26
3.6	Teknik Pengumpulan Data	26
3.7	Teknik Keabsahan Data	27
3.8	Teknik Analisis Data	28
BAB IV		30
GAMBARAN UMUM.....		30
4.1	Sejarah Imigrasi.....	30
4.2	Logo, Struktur dan Fungsi Kantor Imigrasi.....	32

BAB V	36
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
5.1 Mengidentifikasi Tujuan, Sasaran Serta Menganalisis Resiko.....	36
5.1.1 Tujuan	36
5.1.2 Sasaran	37
5.1.3 Resiko.....	46
5.2 Beradaptasi dan Mengevaluasi Perbaikan Secara Berkelanjutan.....	47
5.2.1 Beradaptasi Terhadap Keadaan	47
5.2.2 Mengevaluasi serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan	48
5.3 Menginformasikan dan Memperdayakan Aksi	54
5.3.1 Menginformasikan	54
5.3.2 Memperdayakan Aksi	57
5.4 Mengikutsertakan Mitra	60
BAB VI	63
KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
6.1 Kesimpulan.....	63
6.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	70

DAFTAR GAMBAR

gambar 1.1 Logo baru Pengayoman dari Kementerian hukum dan HAM RI.....	32
gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	33
gambar 3 Kasus WNA ynag tertangkap melanggra Peraturan Keimigrasian	42
Gambar 4 Kasus Pelanggaran Keimigrasian	43
gambar 5 Kasus Pelanggar Keimigrasian.....	44
Gambar 6 Kasus Pelanggar Keimigrasian.....	44
gambar 7 Kasus Pelanggar Keimigrasian.....	45
gambar 8 Penyebaran Informasi	55
gambar 8 Penyebaran Informasi	55
gambar 9 Contact Center Imigrasi Palembang	55
gambar 9 Contact Center Imigrasi Palembang	55
gambar 10 Penyebaran Infromasi tentang WNA dan VISA	56
gambar 10 Penyebaran Infromasi tentang WNA dan VISA	56
gambar 11 Aplikasi APOA.....	58

DAFTAR TABLE

Tabel 1.1 Laporan Statistik Penerbitan TKA ITAS dan ITAP berdasarkan di Kanim Kelas I TPI Palembang	1
tabel 1.2 Data Penyalahgunaan Visa di wilayah Sumatra Selatan pada masa Pandemi Covid-19	3
tabel 1.3 Laporan Statistik Penerbitan TKA Izin Tinggal Tetap Dan Izin Tinggal Terbatas Dari Tahun 2019-2022	38
tabel 1.4 Peraturan Keimigrasian Pada Masa Pandemi Covid-19.....	49

DAFTAR SINGKATAN

TPI : Tempat Pemeriksaan Imigrasi

TKA : Tenaga Kerja Asing

WNA : Warga Negara Asing

ITAS : Izin Tinggal Terbatas

ITAP : Izin Tinggal Tetap

HAM : Hak Asasi Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki pintu lalu lintas negara atau dalam artian lainnya dalam keimigrasian bisa disebut Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki peran dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan politik, imigrasi juga memuat aspek dalam hukum. Yang arti lain, bahwa setiap warga negara Indonesia yang masuk kedalam ataupun keluar Wilayah di Indonesia harus menuruti dan taat terhadap hukum yang berlaku dalam negeri. Begitu juga sebaliknya, Pemerintah Indonesia wajib harus untuk memberikan sebuah perlindungan hukum bagi warga Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, serta warga asing yang ada di Indonesia. (Indarti, 2021)

Bagian Umum Teknis Keimigrasian berperan dan memajukan pelayanan masyarakat dengan pengawasan lalu lintas negara, pembinaan dan untuk menerapkan undang-undang keimigrasian. Kegiatan keimigrasian Palembang lebih fokus pada pelayanan keimigrasiannya pada fungsi SPRI yaitu mengurus Surat Perjalanan Republik Indonesia, dimana memberikan dan perpanjangan izin tinggal pada WNA atau disebut ITAS dan ITAP dan dokumen perjalanan untuk warga Indonesia.

Tabel 1.1 Laporan Statistik Penerbitan TKA ITAS dan ITAP berdasarkan di Kanim Kelas I TPI Palembang

Tahun	Jumlah ITAS & ITAP TKA
2018	387
2019	269
2020	440
2021	426
2022	486

Sumber : Data Administratif Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

. Tenaga kerja asing (TKA) yang tercatat di wilayah Sumatra Selatan yang mencakupi pengawasannya di 6 wilayah antara lainnya di Kota Palembang, kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Ogan Ilir, di Banyuasin, di Kabupaten Musi Banyuasin, sisanya dilakukan pengawasan dari pihak Kantor imigrasi Muara Enim. Mayoritas tenaga kerja asing yang datang ke Palembang berasal China. , Malaysia, India, Thailand, dan Rusia biasanya datang untuk urusan pekerjaan, mengunjungi wisata dan masih banyak lainnya. Di wilayah Sumatra Selatan sendiri banyak pabrik-pabrik yang berada di Kecamatan Muara Enim diantara lainnya seperti pertambangan, karet, kelapa sawit, minyak, kertas destinasi wisata dan institusi pendidikan yang membuat TKA/WNA datang ke Sumatra Selatan.dan Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Muara Enim dan komoditi unggulan dikembangkan oleh petani kecil, perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta yaitu perkebunan karet dan kelapa sawit. Di Muara Enim pada tahun 2012 secara internal terkait dengan tiga komponen pendukung perkebunan karet dan kelapa sawit yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta jadi tidak heranWNA datang ke wilayah Sumatera selatan untuk urusan pekerjaan. TKA/WNA ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia dari waktu ke waktu cenderung meningkat dan dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sosial, politik, keamanan, dan ketertiban umum. Apalagi jika kehadiran mereka dikaitkan dengan kegiatan kriminal seperti terorisme, perdagangan manusia, perdagangan manusia, kejahatan transnasional dan perdagangan narkoba (Abdullah, 2018).

Dilihat dari banyaknya pelayanan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Palembang dari setiap tahunnya membuktikan cukup dalam substansial. Dalam Pemberian Izin Tinggal Tetap Juga dalam hal ini, perpanjangan izin tinggal terutama tentang izin wisata dan izin tinggal sementara. Kantor Imigrasi Tingkat 1 Palembang merupakan Unit Pelaksana Mutu yang bertugas menerapkan strategi pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dari segi keimigrasian, seperti koordinasi kerjasama dengan asing dan intelijen keimigrasian. Berdasarkan izin masuk wilayah Indonesia, khususnya Palembang, Kantor Imigrasi TPI 1 Palembang wajib melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap pelanggar izin keimigrasian serta bekerja sama dengan pihak berwajib dalam pengawasan terhadap WNA dan yang melakukan pelanggar keimigrasian. Mengumpulkan orang asing yang tidak dapat

dideportasi dan dideportasi karena pelanggaran keimigrasian pada saat penarikan kembali, melalui penyelidikan dan penindakan, dan penyangkalan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan perundang-undang. (Maulinda, 2021)

Dan pada tahun 2020 di Indonesia muncul masalah global yaitu wabah Covid-19 yang sudah berakibat secara buruk dalam bidang kesehatan masyarakat dan ekonomi baik itu secara nasional maupun Internasional, tindakan kebijakan pemerintah dalam bidang keimigrasian pun berubah dengan ditandai dengan kebijakan bebas Visa yang dituangkan dalam Permenkumham no. 8 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Sejalan dengan itu Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia juga membuat kebijakan lanjutan dengan mengeluarkan Permenkumham no 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Warga Negara Asing Untuk Memasuki Wilayah Republik Indonesia, hal ini langsung disikapi oleh Direktorat Jenderal dengan menutup pintu perlintasan diberbagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian /TPI baik itu TPI udara, darat dan laut. Hal ini lebih dimaksudkan untuk menekan perpindahan/ perlintasan orang yang kemungkinan dapat menyebarkan virus covid 19 di Wilayah Indonesia. Akan tetapi ada, tantangan terbesar yang dihadapi untuk menyelamatkan sebanyak mungkin masyarakat beserta hak-hak yang melekat pada dirinya (HAM) di dalam situasi pandemi difasilitasi dalam kebijakan dan inovasi-inovasi keimigrasian. Kebijakan pembatasan masuk keluar orang di wilayah Indonesia misalnya dapat berupa pelarangan perlintasan secara total pada suatu waktu namun dalam kondisi tertentu bersifat dinamis dengan pengecualian-kecualian. Tujuannya agar perputaran roda ekonomi tidak mengalami krisis yang brutal. Sesuai dengan prinsip *selectif policy* yakni hanya orang asing yang bermanfaat dan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang diijinkan masuk wilayah Indonesia (Malensang, 2021).

tabel 1.2 Data Penyalahgunaan Visa di wilayah Sumatra Selatan pada masa Pandemi Covid-19

NO.	Jumlah	Tahun	KEWARGANEGARAAN	PELANGGARAN	KETERANGAN

1.	1	2020	Turki	UU Keimigrasian Pasal 78 ayat (3)	Telah deportasi pada tanggal 07 Oktober 2020
2.	1	2020	Turki	UU Keimigrasian Pasal 78 ayat (3)	Pemindahan ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020
3.	1	2020	Malaysia	UU Keimigrasian Pasal 78 ayat (3)	Telah deportasi pada tanggal 23 Desember 2020
4.	1	2021	Korea Selatan	UU Keimigrasian Pasal 78 ayat (3)	Telah deportasi pada tanggal 13 Januari 2021
5.	1	2021	Sudan	UU Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf b, d dan f	Telah dideportasi pada tanggal 17 Desember 2021
6.	1	2022	Republik Rakyat Tiongkok	UU Keimigrasian Pasal 116 Jo. Pasal 71 huruf a; UU Keimigrasian Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, d dan f	Tidak melaporkan perubahan alamat ke Kantor Imigrasi Palembang; Telah melaksanakan putusan pengadilan dan dilakukan Tindakan

					Administratif Keimigrasian Berupa deportasi dan penangkalan, namun ybs dipindahkan ke Rumah detensi Imigrasi Tanjung Pinang.
7.	1	2022	Korea Selatan	UU Keimigrasian Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, b, d dan f	Penyalahgunaan izin tinggal, menggunakan visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata untuk melakukan kegiatan bisnis; Telah dideportasi melalui TPI Soekarno Hatta tanggal 02 Juli 2022; Telah dilakukan pengecekan terhadap ybs melalui aplikasi cekal online

8.	1	2022	Malaysia	UU Keimigrasian Pasal 78 Ayat (3)	<i>Overstay</i> selama 1015 (seribu lima belas) hari; Telah dideportasi tanggal 7 Agustus 2022 melalui TPI Soetta;
9.	1	2022	Malaysia	UU Keimigrasian Pasal 78 Ayat (3)	<i>Overstay</i> selama 1015 (seribu lima belas) hari; Telah dideportasi tanggal 7 Agustus 2022 melalui TPI Soetta;

Sumber : Data Administratif Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Pada masa pandemi Covid-19 Kantor Imigrasi Palembang melaporkan kasus penyalahgunaan Visa yang dilakukan TKA di wilayah Sumatra Selatan ada 3 kasus pada tahun 2020, 2 kasus pada tahun 2021, dan 4 kasus pada tahun 2022 ini melakukan pelanggaran pada visa mereka seperti yang di perlihatkan pada *tabel 1.1* diatas. Hal ini terhitung sedikit kasus yang di laporkan, padahal pada tahun 2018 ini terjadi kasus penyalahgunaan visa oleh WNA Sebanyak 13 kasus dan pada tahun 2019 ada 33 kasus. Hal ini terjadi karena pada masa pandemi ini pihak Kantor Imigrasi Palembang tidak bisa melakukan Tugas nya dalam pengawasan dan penindakan TKA seperti biasanya, karena adanya kebijakan lockdown dan Protokol WFH tugas dari Kantor Imigrasi Palembang menjadi Terhambat (Fikri, 2020).

Kantor imigrasi TPI 1 Palembang mempunyai fungsi dalam mencegah masuknya WNA di wilayah palembang apabila tidak memenuhi prosedur yang sudah ada. Yang memiliki dua peran yang ada dalam mengurangi terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA yaitu 1. Menjalankan kewajiban di kantor imigrasi dan melaksanakan Pencegahan

terhadap WNA yang tidak memenuhi peraturan Keimigrasian, 2. Menjalankan tahap BAP terhadap WNA yang berfungsi untuk sortir WNA apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Keimigrasian. Tetapi karena adanya pandemi Covid-19 ini tugas belum bisa berjalan dengan normal, di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Permenkumham No 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan masuknya Virus Corona. Dalam Peraturan ini arahnya adalah pengetatan pemberian Visa dan Izin tinggal bagi Warga Negara China (Tiongkok) yang diyakini sebagai episentrum penularan virus corona wuhan pada waktu itu, pemberian visa masih dilakukan namun dengan persyaratan yang ketat seperti adanya surat keterangan sehat dan wajib karantina saat pertama tiba di Indonesia (Fikri, 2020).

Untuk hal itu Menteri Hukum dan HAM menerbitkan peraturan baru yakni Permenkumham No 8 tahun 2020 yang berisi tentang Penghentian Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan bagi WNA yang mau datang ke wilayah Indonesia dan memberikan izin tinggal keadaan terpaksa bagi WNA yang sedang tinggal di Indonesia tetapi tidak bisa balik ke negara asalnya karena pandemi Covid-19, Pada peraturan ini Warga negara asing masih dimungkinkan untuk mendapatkan Visa Republik Indonesia dengan persyaratan tertentu dan juga masih bisa memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dengan semakin merebaknya Virus Corona di Indonesia membuat Pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan ketat untuk membatasi pergerakan warga negara asing yang diyakini dapat membawa penularan virus covid 19. Pada akhir tahun 2020 diberi kelonggoran terhadap kebijakan sebelumnya dimana pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pemberian Visa dan izin tinggal dengan dikeluarkannya Permenkumham No. 26 tahun 2020. Pada peraturan ini visa hanya diberikan kepada WNA yang melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, melakukan negosiasi bisnis, melakukan pengiriman, menguji spesialis, memberikan bantuan medis dan staf pendukung, makanan dan berpartisipasi dalam pengangkutan di wilayah Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang merupakan salah satu perangkat keamanan yang turut serta dalam menjalankan peraturan Imigrasi dengan cara memberikan pelayanan, perlindungan, mendapatkan kepastian hukum dan, melindungi HAM untuk warga Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri membuat kebijakan yang dibuat agar memberikan kenyamanan, dan mendapatkan hukum dan pelayanan terbaik untuk WNA terkait masalah prosedur di bidang keimigrasian pada masa pandemi Covid-19 ini, yang berupaya agar tidak menimbulkan hal yang tidak di inginkan seperti pelanggaran penyalahgunaan visa yang sudah overstay, visa liburan tetapi digunakan untuk berkerja dan sebagainya. Di masa Pandemi Covid-19 mengalami perubahan besar dalam hal pengawasan yaitu terdapat dalam adaptasi pengawasan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada di masa Pandemi ini. Maka melalui isu ini penulis ingin melihat Bagaimana **“Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Dalam Penanganan Masalah Pelanggaran Keimigrasian Di Masa Pandemi Covid-19”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang peneliti sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana Upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menangani masalah Pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan WNA dalam wilayah Provinsi Sumatra Selatan Pada Masa Pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan Rumusan Masalah tersebut, Penelitian ini berusaha memberikan tujuan sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bagaimana upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang melaksanakan tindakan yang dilakukan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian Pada Masa Pandemi Covid-19
- Dan menjelaskan tentang peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang untuk mengurangi Permasalahan Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Diharapkan adanya hasil penelitian bisa menjadi masukan yang berharga bagi masyarakat umum dalam rangka meningkatkan hasil belajar dalam jurusan Hubungan Internasional dan juga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam Menangani masalah Pelanggaran Keimigrasian pada masa Covid-19 dan peduli terhadap lingkungan sekitar terhadap Pelanggaran Keimigrasian yang datang di wilayah Palembang

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, M. (2014). *Metode penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: K E N C A N A.
- Abdullah, Y. (2018, September 15). *Tenaga kerja asing terbanyak ada di Palembang*. Retrieved September 07, 2022, from <https://www.antaranews.com/berita/748470/tenaga-kerja-asing-terbanyak-ada-di-palembang>
- Abdullah, Yudi. (2020, maret 25). *Imigrasi Palembang Beri Kemudahan WNA "Overstay"*. Retrieved Februari 04, 2023, from Antara kantor berita Indonesia: <https://www.antaranews.com/berita/1379622/imigrasi-palembang-beri-kemudahan-wna-overstay>
- Ahmad, A. &. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Annisa. (2020). Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing di Indonesia. *Journal of Law dan Border Protection, Vol 2 No 1*, 6-8.
- Arum, R. (2022, Januari 02). *Pengertian Imigrasi: Faktor Terjadinya, Jenis dan Peranan dalam Kedaulatan Negara*. Retrieved from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-imigrasi/>
- Azizah, R. Z. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. *Jurnal Diplomasi Pertahanan, Volume 6, Nomor 3,,* 94-104.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Christian, J. H. (2015). *Hukum keimigrasian : bagi orang asing di Indonesia* (Vol. Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Direktur Jendral Imigrasi. (2018, juli 27). *Profil*. Retrieved Februari 05, 2023, from [m www.imigrasi.go.id: http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah](http://www.imigrasi.go.id: http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah)
- Fikri, A. A. (2020). *Peran Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19*. Palembang: Palembang Express.
- Homeland Security. (2016). *National Protection Framework*. US: Homeland Security Department.

- imigarsi. (2022, may 21). *kementerian hukum dan ham Republik Indonesia Kantor Imigrasi TPI 1 Palembang*. Retrieved September 06, 2022, from kanimpalembang.kemenkumham.go.id/
- Imigrasi. (2020, April 2). *Undang Undang Keimigrasian*. Retrieved Februari 03, 2023, from Direktorat Jendral Imigrasi: <https://www.imigrasi.go.id/>
- Imigrasi. (2021, Maret 2). *Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Pandemi Covid-19*. Retrieved from Direktorat Jendral Imigrasi Indonesia: <https://www.imigrasi.go.id/wp-content/uploads/2021/09/PERMENCUMHAM-NO-34-2021.pdf>
- Indarti, S. T. (2021, April). KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DI MASA COVID-19: DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL HAM, Volume 12, Nomor 1*, 19-36.
- Indonesia, K. K. (2020, Maret 03). *kemkes.go.id*. Retrieved September 28, 2022, from <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>
- Kartiko, T. M. (2020). Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Abdimas Imigrasi Politik Imigrasi, Vol. 1 No. 2* (ISSN: 2722-502X), 76-95.
- KBBI. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kemkes. (2020, Desember 20). *Situasi Terkini Perkembangan CoronaVirus Disease (COVID-19)*. Retrieved Februari 03, 2023, from Infeksi Emerging: <https://covid19.kemkes.go.id/>
- Krasner, S. D. (1983). *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening*. In *International Regimes*. New York: Cornell University Press.
- Malensang, R. K. (2021, November 21). *Kebijakan dan Inovasi Keimigrasian di Masa Pandemi: Suatu Upaya Perlindungan HAM*. Retrieved September 26, 2022, from Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia: <https://ham.go.id/2021/11/17/kebijakan-dan-inovasi-keimigrasian-di-masa-pandemi-suatu-upaya-perlindungan-ham/>
- Maulinda, V. P. (2021). *KONSTRUKSI CITRA KANTOR IMIGRASI KOTA PALEMBANG DI MATA MASYARAKAT*. Palembang: repository.Raden Patah UIN Palembang.
- Miles Matthew B and A Michael Huberman. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage publication.
- Moleong, J. (2010.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Moleong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2017). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa, A. (2019). Peran Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) Dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran. *Journal of Family Studies*, 6-7.
- Pranata, I. K. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19. *TEMATICS (Technology Management and Informatics Research)*, Vol. 3 No. 1, 89-98.
- Putri, K. A. (2016). Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 3*, 996-1008.
- Redaksi. (2020, September 04). *Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia*. Retrieved Februari 03, 2023, from BRIN Pusat Riset Politik: <https://politik.brin.go.id/kolom/politik-sains-dan-kebijakan/pengaruh-pandemi-covid-19-terhadap-kebijakan-keimigrasian-indonesia/>
- Riri Ardyaningtyas, & G. (2021). Peran Humas Ditjen Imigrasi Dalam Kebijakan Larangan Warga Negara Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi, Vol. 4 No. 1*, 75-82.
- Romsan, A. (2013). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional*. Bandung: Percetakan Sanic Offset.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sayekti, L. (2020). *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerj*. Jakarta: ILO.
- Setiawati.D. (2015). Penegak Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal(Overstay. *Jurnal Pandecta, Vol. 10, No 1*, 19-20.
- Sjahriful, A. (1993). *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. .
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofar Silaen, W. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis /*. Jakarta: In Media.

Sugiarti, E. F. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Sugiyono, P. D. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suryana, M. D. (2020). *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. Depok: PERCETAKAN POHON CAHAYA.

Wijayanti, H. (2011). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing. .

www.imigrasi.go.id. (2021, Februari 05). *Kantor Imigrasi Palembang*. Retrieved Februari 05, 2023, from Kemenkumham.go.id:
<https://kanimpalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>

Yudha, B. (2003). *Hukum Internasional*, \. Bandung: Alumi Bandung.

Yusril Ihza Mahendra. (2019). *sambutan tertulis pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-52*. Medan: UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.